



RENCANA AKSI

TAHUN ANGGARAN

2025



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun 2025, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen rencana aksi ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen ini disusun sebagai sarana perencanaan dan pengendalian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Hal-hal yang kami sampaikan dalam dokumen ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di tahun berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan semoga laporan ini dapat memberikan arahan kinerja yang terukur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

JAYAPURA, 15 AGUSTUS 2025

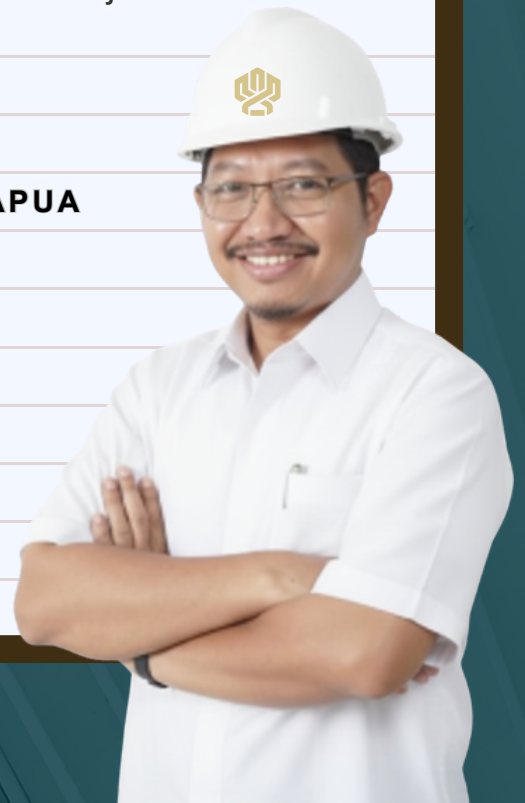
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA



MICKHAEL NICOLAS DEMENA, ST., MT

NIP. 19800813 200312 1 004



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3 Kapasitas Organisasi.....	12
1.3.1 Sumber Daya Manusia	12
1.3.2 Sarana Prasarana	14
1.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	18
1.4.1 DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	19
1.4.2 DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.....	27
1.5 Aspek strategis dan isu strategis	37
1.5.1 Aspek Strategis	37
1.5.2 Isu Strategis.....	37
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	39
2.1 Perjanjian Kinerja	39
2.1.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal.....	40
2.1.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	41
2.1.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	42
2.1.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	44
2.1.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	46
2.2 Program dan Kegiatan.....	47
2.2.1 Program dan Kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	48
2.3 Metode Pengukuran	54
2.4 Target Kinerja Triwulan	55
BAB III PENUTUP	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Wilayah BP3KP Papua I	4
Gambar 1. 2	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan	10
Gambar 1. 3	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	11
Gambar 1. 4	Persentase SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	12
Gambar 1. 5	Kantor BP3KP Papua I	14
Gambar 1.6	DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal	20
Gambar 1.7	DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	21
Gambar 1.8	DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	23
Gambar 1.9	DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan	24
Gambar 1.10	DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	26
Gambar 1.11	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal	28
Gambar 1.12	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	29
Gambar 1.13	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan	31
Gambar 1.14	DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan	35
Gambar 1.15	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal TA 2025	41
Gambar 1.16	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025	42
Gambar 1.17	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025	44
Gambar 1.18	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	46
Gambar 1.19	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	48
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal TA 2025	39
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025	41
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025	42
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja	13
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Kelompok Usia	13
Tabel 1.4	kondisi sarana dan prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	15
Tabel 1.5	Pagu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	18
Tabel 1.6	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal.....	20
Tabel 1.7	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman.	21
Tabel 1.8	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan	23
Tabel 1.9	Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan.	24
Tabel 1.10	Rincian Kegiatan DIPA Satker	27
Tabel 1.11	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal	28
Tabel 1.12	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Kawasan Permukiman	29
Tabel 1.13	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan.....	31
Tabel 1.14	Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan.....	35
Tabel 2. 1	Target Indikator Kinerja sesuai PK Awal Tahun 2025.....	48
Tabel 2. 2	Target Rencana fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.....	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik yang mencakup pengukuran kinerja tahunan, serta evaluasi kinerja triwulan dan tahunan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Perjanjian Kinerja memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan berdasarkan indikator kinerja. Dalam pelaksanaannya, target didalam Perjanjian Kinerja diperincikan kedalam suatu Rencana Aksi Kinerja. Rencana aksi adalah dokumen rencana tindak dalam bentuk program / kegiatan secara sistematis untuk mencapai target indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Perencanaan Kinerja (PK). Rencana aksi meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target kinerja sebagai output / outcome pelaksanaan program / kegiatan, penanggung jawab program / kegiatan, pelaksana program/kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan penjelasan pengendalian pencapaian target kinerja triwulan dari target tahunan yang telah ditetapkan. Rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kegiatan selama satu tahun agar lebih terarah, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran strategis dan *outcome* yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan bagi penerima amanah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah diperjanjikan;
2. Mewujudkan pelaksanaan program kegiatan yang lebih terarah dalam rangka pencapaian target yang telah diperjanjikan;

3. Sebagai dasar penentuan pelaksanaan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan beserta penggunaan anggaran, tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima Amanah;
5. Sebagai dasar pengukuran pencapaian target secara periodik.

Rencana aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua dan Kawasan Permukiman Papua I akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan komponen SAKIP berikutnya yaitu Pengukuran Kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi

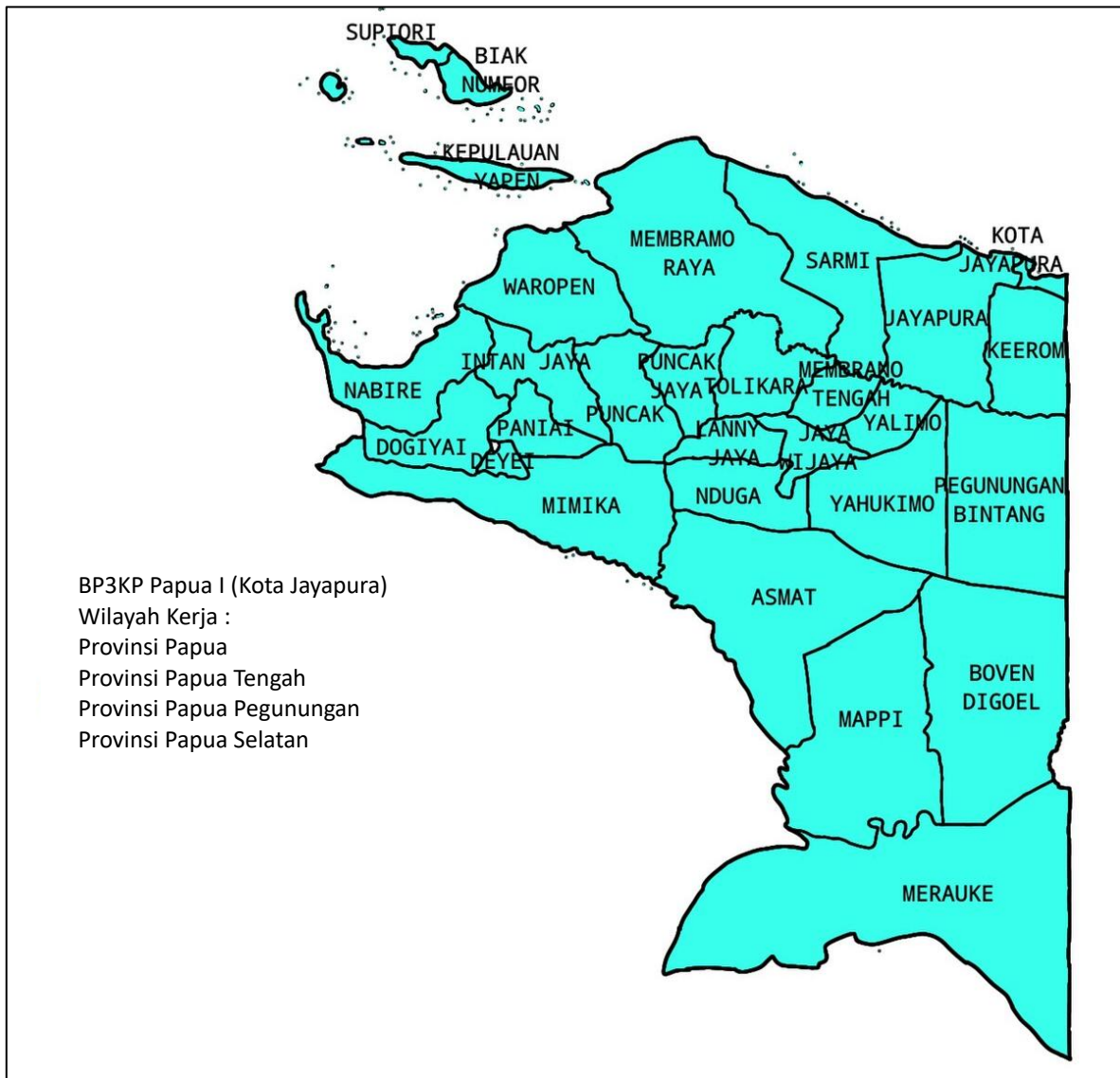
Pada periode kabinet pemerintahan sebelumnya, pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Kementerian yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I (BP3KP) Papua 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I (BP3KP) Papua 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas I yang berlokasi di Jayapura dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori), Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya). Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nduga) dan Provinsi Papua Selatan (Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat,

Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel). Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai tugas **“melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset”**.

Dalam rangka melaksanakan amanat Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merancang pendekatan strategis berbasis delineasi wilayah untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Delineasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri PKP 023/KPTS/M/2025 tentang Delineasi Perkotaan, Delineasi Perdesaan dan Delineasi Pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai dasar pengelompokan dan prioritas wilayah intervensi. Pemetaan wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dilakukan dengan mengelompokkan daerah ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Perkotaan adalah Kotamadya dan Ibu Kota Provinsi, yang umumnya memiliki wilayah yang lebih sempit, jumlah penduduk tinggi, dan perekonomian berjalan pada sektor sekunder dan tersier. Wilayah perkotaan meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayawijaya;
2. Perdesaan adalah kabupaten, yang umumnya memiliki wilayah yang luas atau daerah dengan garis pantai, namun proporsi daratannya lebih luas dari garis pantai. Perekonomian berjalan pada sektor primer. Wilayah perdesaan meliputi Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanny Jaya;
3. Pesisir adalah kabupaten yang sebagian besar wilayah berbatasan dengan laut atau memiliki garis pantai yang mendominasi dari luas wilayah kabupaten. Wilayah pesisir meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah BP3KP Papua I

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis Pembangunan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan peningkatan kualitas perumahan;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didukung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi pelaksanaan wilayah II yang menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran

penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai.

1. Sub bagian Umum dan Tata Usaha

Sub bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen;
- b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah pesisir.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

a. Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Kasatker bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 2) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat inti satuan kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 4) Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 5) Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, utilitas umum dan kawasan permukiman;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mempunyai 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen yaitu PPK Perencanaan dan Pengendalian, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, dan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PPK memiliki tugas dan wewenang untuk :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
- 2) Menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
- 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
- 4) Melaksanakan kegiatan Swakelola;
- 5) Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya;

- 6) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- 7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 8) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- 11) Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 12) Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
- 13) Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
- 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Selain itu, PPK juga bertanggungjawab terhadap :

- 1) Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 2) Kebenaran data supplier dan data kontrak;
- 3) Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
- 4) Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.

c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang masing-masing berkedudukan di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. PPSPM memiliki tugas dan wewenang yaitu :

- 1) Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- 2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 3) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- 4) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;

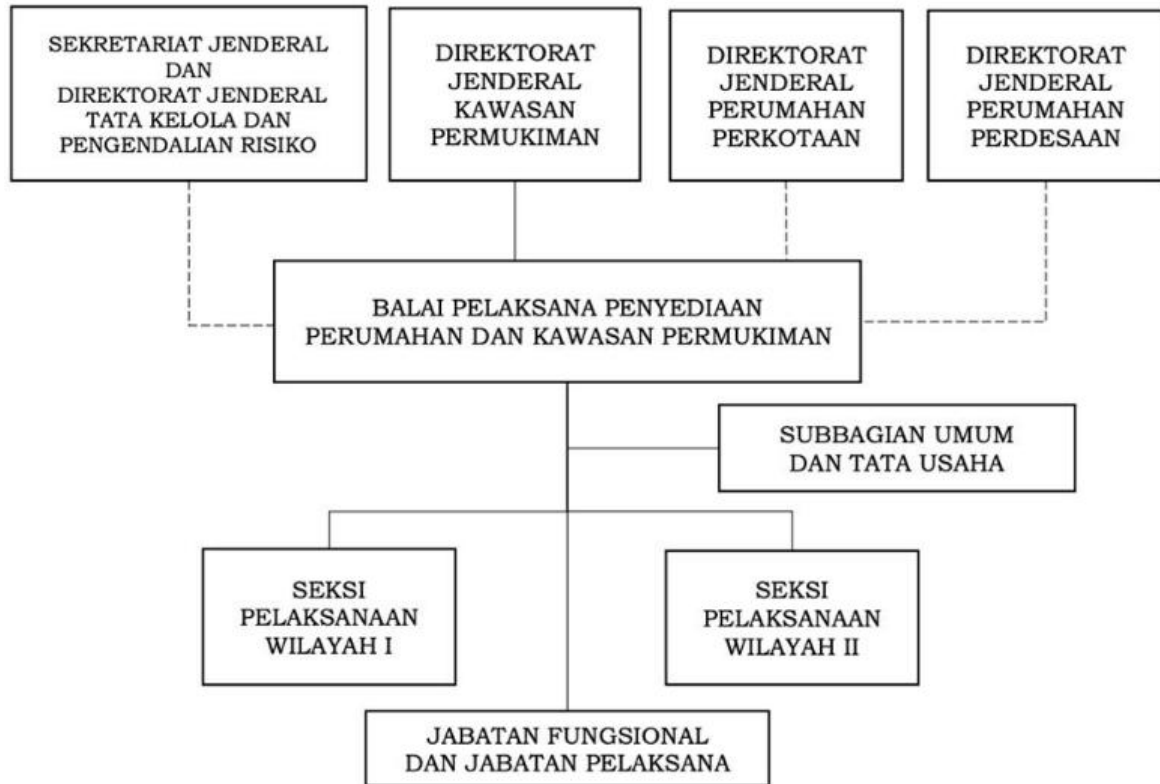
- 5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- 6) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

d. Bendahara

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 2 (dua) bendahara pengeluaran yang masing-masing berkedudukan di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- 3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 4) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- 5) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
- 6) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN.

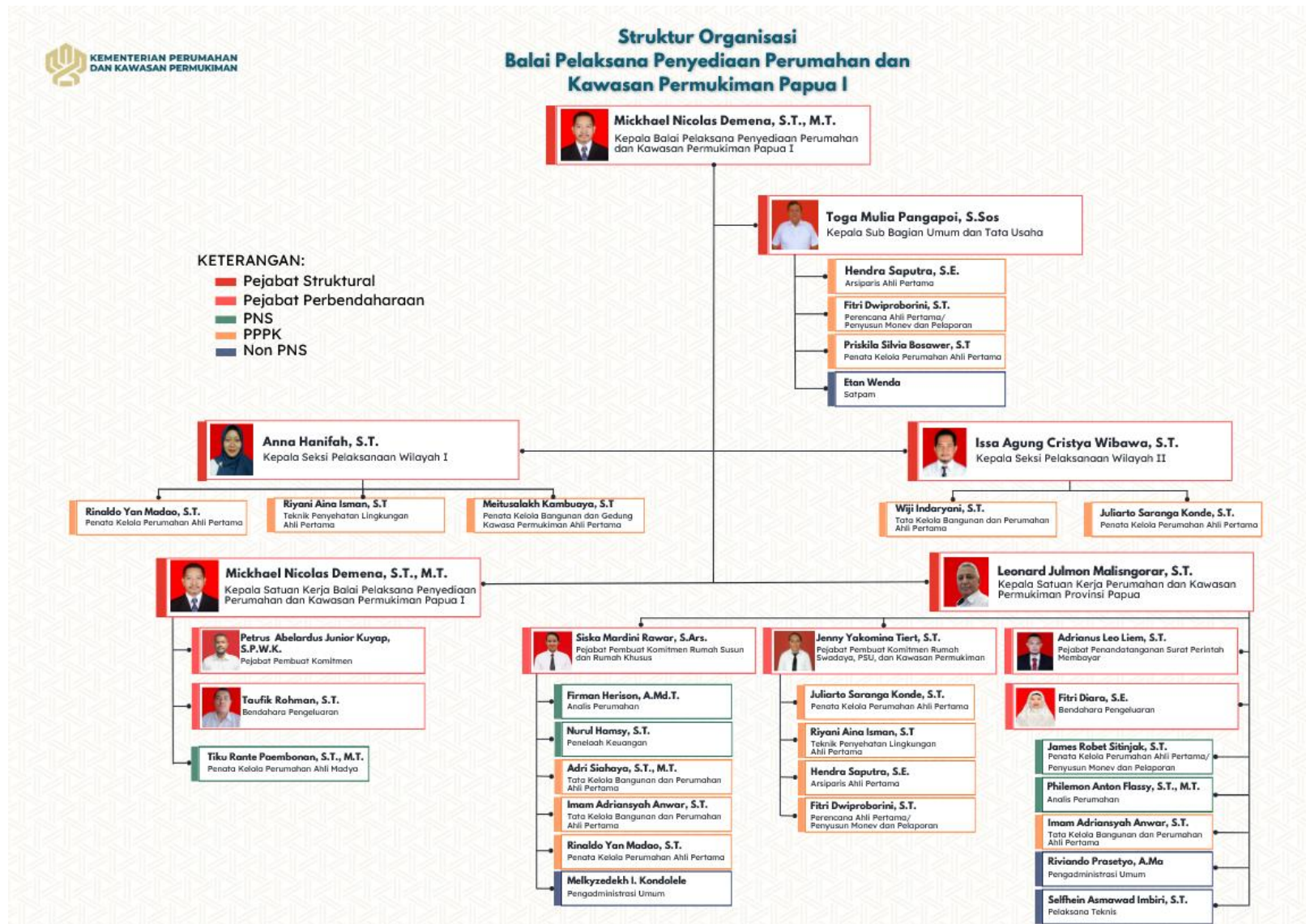
Adapun bagan struktur koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :



Keterangan:

----- garis koordinasi
 ————— garis komando

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

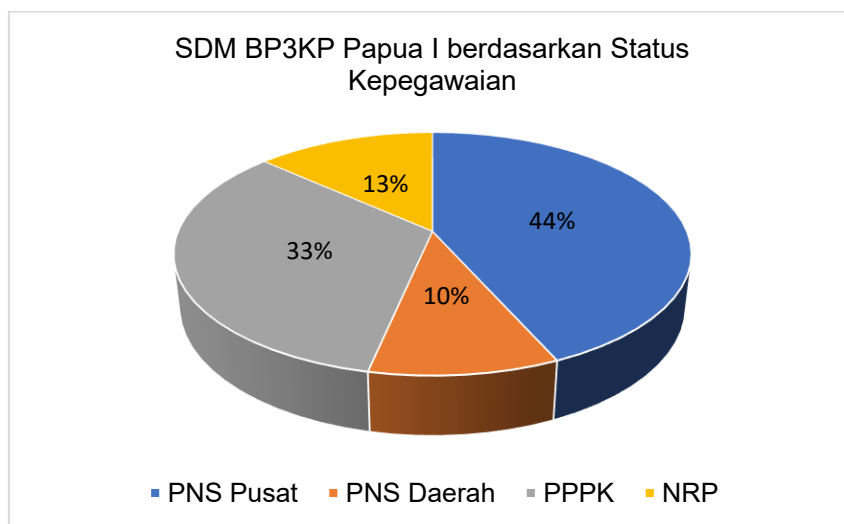
1.3 Kapasitas Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki kapasitas organisasi yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan yaitu sejumlah 30 orang yang terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang diperbantukan, 10 orang PPPK dan 4 orang Non PNS/NRP. Jumlah sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I tahun 2025 lebih sedikit dibanding tahun 2024 yaitu sejumlah 60 orang karena adanya proses mutasi pegawai dan kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak ada kontrak tenaga Konsultan Individu.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan cakupan wilayah balai (Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan yang akan mengakibatkan beban kerja berlebihan pada SDM yang ada.



Gambar 1. 4 Persentase SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh PNS Pusat yaitu sebesar 52% atau sebanyak 14 orang.

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja

No	Uraian	Unit Kerja		Total
		Satker BP3KP Papua I	Satker PKP Prov Papua	
1	PNS Pusat	7	6	13
2	PNS Daerah yang diperbantukan	1	2	3
2	PPPK	8	2	10
3	Non ASN/NRP	2	2	4
Total		18	12	30

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua 1 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 , dapat disimpulkan bahwa komposisi sumber daya manusia di satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I lebih banyak daripada sumber daya manusia di satker perumahan Kawasan permukiman Provinsi Papua.

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan							Total
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	PNS Pusat	-	2	10	1	-	-	-	13
2	PNS Daerah yang diperbantukan	-	1	2	-	-	-	-	3
2	PPPK	-	1	9	-	-	-	-	10
3	Non ASN/NRP	-	-	1	-	-	1	2	4
Total		0	4	22	1	-	1	2	30

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua 1 Tahun 2025

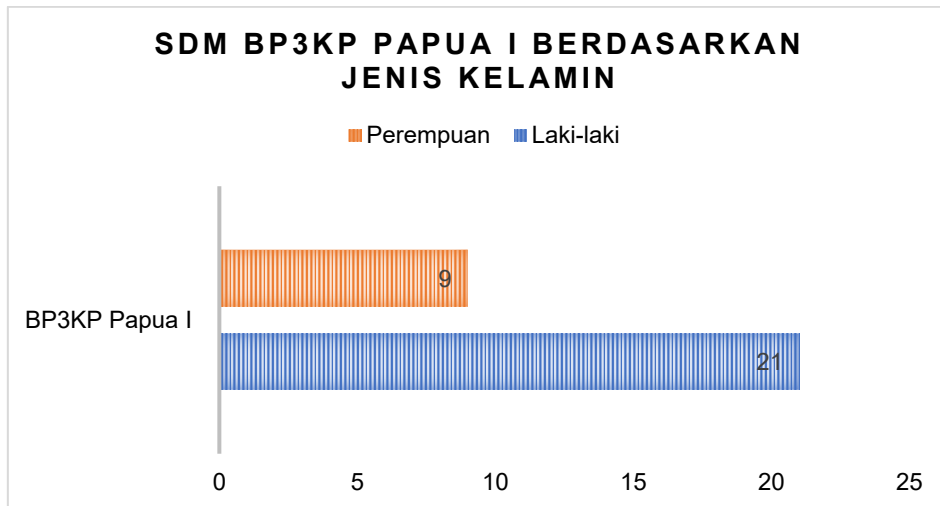
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 22 orang.

Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Kelompok Usia

No	Uraian	Kelompok Usia			
		22-30	31-39	40-48	49-58
1	PNS Pusat	1	4	3	5
2	PNS Daerah yang diperbantukan	-	-	3	-
2	PPPK	1	6	3	-
3	Non ASN/NRP	-	2	1	-
Total		2	12	10	5

Sumber : Data Kepegawaian BP3KP Papua 1 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh usia 31-39 tahun yaitu sebanyak 12 orang.



Grafik 1. 1 Sumber Daya Manusia BP3KP Papua I berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat disimpulkan bahwa pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang.

1.3.2 Sarana Prasarana

Sarana prasarana di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I masih merupakan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan belum dilikuidasi ke aset Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan data DIPA per 31 Desember 2024, gedung dan bangunan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I yang digunakan sebagai kegiatan perkantoran masih menempati gedung sewa sehingga belum ada aset tetap milik balai. Gedung kantor terdiri dari 3 lantai dengan luas total bangunan gedung 1814,4 m² yang terletak di Kompleks Ruko, jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.



Gambar 1. 5 Kantor BP3KP Papua I

Tabel 1. 4 kondisi sarana dan prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		42	436,018,000	37	134,550,000	0	0	79	570,568,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	6,800,000	0	0	0	0	1	6,800,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	16,000,000	0	0	0	0	1	16,000,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	13,154,000	4	30,500,000	0	0	6	43,654,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	8,500,000	2	21,800,000	0	0	3	30,300,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3060102167	Drone	Buah	2	36,000,000	0	0	0	0	2	36,000,000
3050206002	Televisi	Buah	1	14,850,000	1	10,200,000	0	0	2	25,050,000
3100102002	Lap Top	Buah	10	237,506,000	0	0	0	0	10	237,506,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	4	17,000,000	0	0	0	0	4	17,000,000
3050201033	Sofa	set	0	0	1	7,000,000	0	0	1	7,000,000
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	13,000,000	0	0	1	13,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	2	1,900,000	18	20,800,000	0	0	20	22,700,000
3050204004	A.C. Split	Buah	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1	8,000,000	1	2,450,000	0	0	2	10,450,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	8,700,000	0	0	0	0	1	8,700,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	9	21,400,000	5	7,500,000	0	0	14	28,900,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	10,508,000	4	21,300,000	0	0	8	31,808,000
TOTAL				436,018,000		134,550,000		0		570,568,000

Rencana Aksi 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,377	7,478,685,960	968	2,769,632,360	90	2,769,632,360	2,255	7,478,685,960
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	4,950,000	0	0	0	0	5	4,950,000
3050201022	Partisi	Buah	42	246,752,738	0	0	0	0	42	246,752,738
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,920,000	0	0	0	0	1	7,920,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	151	211,354,576	88	48,345,000	88	48,345,000	151	211,354,576
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	14,000,000	0	0	0	0	1	14,000,000
3050104007	Brandkas	Buah	2	31,360,000	0	0	0	0	2	31,360,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	9,405,000	0	0	0	0	1	9,405,000
3100201009	Serial Printer	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20	78,322,500	0	0	0	0	20	78,322,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	25,265,000	0	0	0	0	3	25,265,000
3060102128	Camera Digital	Buah	9	59,148,500	0	0	0	0	9	59,148,500
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	252	1,403,749,998	176	1,359,998,640	0	0	428	2,763,748,638
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	84	182,984,970	88	99,770,000	0	0	172	282,754,970
3060105047	Kamera Udara	Buah	2	52,800,000	0	0	0	0	2	52,800,000
3100102001	P.C Unit	Buah	8	72,114,000	0	0	0	0	8	72,114,000
3100102002	Lap Top	Buah	19	321,855,200	0	0	0	0	19	321,855,200
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	9	37,740,000	0	0	0	0	9	37,740,000
3050201033	Sofa	set	0	0	88	265,287,000	0	0	88	265,287,000
3170121006	Shredder	Buah	2	2,900,000	0	0	0	0	2	2,900,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	129	3,207,559,618	0	0	2	2,721,287,360	127	486,272,258
3050206046	Handy Cam	Buah	1	16,967,500	0	0	0	0	1	16,967,500
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	1	4,762,800	0	0	0	0	1	4,762,800
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	21	37,576,770	0	0	0	0	21	37,576,770
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	127	346,194,776	0	0	0	0	127	346,194,776
3050204002	A.C. Sentral	Buah	4	18,889,100	0	0	0	0	4	18,889,100
3050104002	Lemari Kayu	Buah	214	829,458,004	176	695,872,320	0	0	390	1,525,330,324
3050201035	Meja Ruang Tamu	Buah	0	0	88	48,345,000	0	0	88	48,345,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	252	237,104,910	264	252,014,400	0	0	516	489,119,310
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	14	12,250,000	0	0	0	0	14	12,250,000
133111	Gedung dan Bangunan		13	155,951,384,890	7	6,688,765,375	11	6,829,765,375	9	155,810,384,890
4010134001	Taman Permanen	Unit	2	1,211,715,000	0	70,500,000	0	0	2	1,282,215,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	964,354,000	0	70,500,000	0	0	1	1,034,854,000
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	10	153,775,315,890	2	4,713,417,040	6	4,995,417,040	6	153,493,315,890
4010212003	Rumah Khusus	Unit	0	0	5	1,834,348,335	5	1,834,348,335	0	0

Rencana Aksi 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134111	Jalan dan Jembatan		1	971,522,000	0	70,500,000	0	0	1	1,042,022,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	1	971,522,000	0	70,500,000	0	0	1	1,042,022,000
134112	Irigasi		1	847,409,000	0	70,500,000	0	0	1	917,909,000
5020106017	Bangunan Talud Penahan	unit	1	847,409,000	0	70,500,000	0	0	1	917,909,000
135111	Aset Tetap Renovasi		1	355,049,000	0	0	0	0	1	355,049,000
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	1	355,049,000	0	0	0	0	1	355,049,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		5	1,834,348,335	0	0	5	1,834,348,335	0	0
4010212003	Rumah Khusus	Unit	5	1,834,348,335	0	0	5	1,834,348,335	0	0
TOTAL				167,438,399,185		9,599,397,735		11,433,746,070		165,604,050,850

Total nilai perolehan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 166.174.618.850 dengan rincian nilai perolehan Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 570.568.000 dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 165.604.050.850.

1.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I merupakan anggaran gabungan dari DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut :

1. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I memiliki 5 (lima) DIPA pada unit organisasi :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; dan
 - e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
2. Satker Balai Satuan Kerja Perumahan Provinsi Papua memiliki 4 (empat) DIPA pada unit organisasi:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 1. 5 Pagu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

No	Unit Organisasi / Satuan Kerja		Pagu (Rp)
I	Sekretariat Jenderal		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		1.467.692.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		879.944.000
TOTAL			2.347.636.000
II	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		667.238.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		37.803.981.000
TOTAL			38.471.219.000

No	Unit Organisasi / Satuan Kerja		Pagu (Rp)
II	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		398.793.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		215.421.195.000
	TOTAL		215.819.988.000
III	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		1.353.345.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		106.585.813.000
	TOTAL		107.939.158.000
IV	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		303.466.000

Sumber : DIPA Satker BP3KP Papua I dan DIPA Satker PKP Provinsi Papua bulan Juli-Agustus 2025

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan permukiman Papua I mengelola total anggaran sebesar Rp 364.881.467.000 dari 5 (lima) DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan 4 (empat) DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

1.4.1 DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

A. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Sekretariat Jenderal (691429)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Sekretariat Jenderal dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691429/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 2 tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp. 1.467.692.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.6.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691429/2025



DS 0006-0870-1000-1525

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (691429) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar : Rp. 1.467.692.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	1.467.692.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPFP JAYAPURA	(063) Rp.	1.467.692.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 02
Tanggal : 09 Juli 2025

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271965031002

Gambar 1.6 DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKA KL)
1	WA	Program Dukungan Manajemen		1.467.692.000
2	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		1.467.692.000
3	7655.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1	1.467.692.000
4	765.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1.467.692.000
5	765.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.467.692.000
6	765.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan BP3KP Papua I		572.696.000
7	765.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa		172.000.000
8	765.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		122.952.000
9	765.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja		600.044.000

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Sumber : RKAKL Satker BP3KP Papua I, Sekretariat Jenderal

B. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691483)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan nomor SP DIPA-146.03.01.691483/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 3 tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp. 667.238.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.7.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691483/2025



DS 3658-3605-5585-0702

Revisi ke 03
Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691483)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar	: Rp.	667.238.000 (ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

08 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

08.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	667.238.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	667.238.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Mumi	Rp.	667.238.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 667.238.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Peliksan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.7 DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		667.238.000
2	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		667.238.000
3	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2	617.238.000
4	7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik	1	252.098.000

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
		Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja		
5	7659.FAE.001.100	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		252.098.000
6	7659.FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Peryumahan dan Kawasan Permukiman		252.098.000
7	7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	365.140.000
8	7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		365.140.000
9	7659.FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh pada Balai P3KP Papua I		365.140.000
10	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijaan, Kajian)	1	50.000.000
11	7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	50.000.000
12	7659.PBF.001.100	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		50.000.000
13	7659.PBF.001.100.A	Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		50.000.000

Sumber : RKAKL Satker BP3KP Papua I, Dirjen Kawasan Permukiman

C. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691537/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 2 tanggal 10 Juli 2025 sebesar Rp. 398.793.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.8.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691537/2025



DS.3703-6970-8387-3793

Revisi ke 02
Tanggal : 10 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (601537)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar	: Rp. 398.793.000	(TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

C. Sumber Dana Berasal Dari :		Jumlah Uang	
1. Rupiah Murni	Rp. 398.793.000		Rp. 398.793.000
2. PNBP			Rp. 398.793.000
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0		
5. Hibah Langsung	Rp. 0		
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0		
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0		
6. SBSN PBS	Rp. 0		
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN JAYAPURA	(063) Rp. 398.793.000		

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.8 DIPA Satker BP3KP Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		398.793.000
2	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		398.793.000
3	7660.AEA	Koordinasi (kegiatan)	1	398.793.000
4	7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	398.793.000
5	7660.AEA.001.100	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah		398.793.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
		Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		
6	7660.AEA.001.100.A	Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di BP3KP Papua I		398.793.000

Sumber : RKAKL Satker BP3KP Papua I, Dirjen Perumahan Perdesaan

D. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691591)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan nomor SP DIPA 146.05.1.691591/2025 merujuk revisi ke 3 tanggal 09 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp. 1.353.345.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.9.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691591/2025



057886-4643-4786-0007

Revisi ke 03
 Tanggal : 09 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691591)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Sebesar	: Rp. 1.353.345.000	(SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.353.345.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	1.353.345.000
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0		
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0		

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (003) Rp. 1.353.345.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tdt.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271965031002

Gambar 1.9 DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. 9 Rincian Kegiatan DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perkotaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.353.345.000

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
2	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		1.353.345.000
3	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	3	1.020.209.000
4	7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	476.504.000
5	7661.ABF.001.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		476.504.000
6	7661.ABF.001.100A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah		476.504.000
7	7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	231.235.000
8	7661.ABF.004.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		231.235.000
9	7661.ABF.004.100A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan		231.235.000
10	7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	312.470.000
11	7661.ABF.005.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		312.470.000
12	7661.ABF.005.100A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		312.470.000
13	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1	333.136.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
14	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	333.136.000
15	7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	333.136.000
16	7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		333.136.000

Sumber : RKAKL Satker BP3KP Papua I, Dirjen Perumahan Perkotaan

E. DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691612)

DIPA Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691612/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 2 tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp. 303.466.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.10.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691612/2025		 00:0730-6850-1150-1028	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025				Revisi ke 02 Tanggal : 11 Juli 2025	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO 3. Provinsi : (25) PAPUA 4. Kode/Nama Satker : (691612) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
C. Sumber Dana Berasal Dari :				Jumlah Uang Rp. 303.466.000 Rp. 303.466.000	
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 2. PNBP Rp. - PNBP TA Berjalan Rp. 0		4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0		0 0 0 0 0 0 0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPN JAWA (063) Rp. 303.466.000					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002					

Gambar 1.10 DIPA Satker BP3KP Papua I Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Rincian kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1. 10 Rincian Kegiatan DIPA Satker
BP3KP Papua I Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko**

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
2	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
3	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	2	303.466.000
4	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	129.233.000
5	7662.ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		
6	7662.ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I		129.233.000
7	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	174.233.000
8	7662.ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko		174.233.000
9	7662.ABF.005.100.A	Penerapan Manajemen Risiko		174.233.000

Sumber : RKAKL Satker BP3KP Papua I, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1.4.2 DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

A. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Sekretariat Jenderal (691430)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Sekretariat Jenderal dengan nomor SP DIPA-146.01.1.691430 merujuk pada DIPA Revisi ke 2 tanggal 10 Juli 2025 sebesar Rp. 879.944.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.11.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691430/2025



DS:8868-4977-8060-1555

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691430)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	: Rp. 879.944.000	(DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	879.944.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (003) Rp. 879.944.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 02

Tanggal : 10 Juli 2025

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 1970032719605031002

Gambar 1.11 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.11

Tabel 1. 11 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Sekretariat Jenderal

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	WA	Program Dukungan Manajemen		879.944.000
2	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		879.944.000
3	7655.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1	879.944.000
4	765.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	879.944.000
5	765.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		879.944.000
6	765.EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		444.622.000
7	765.EBA.994.002.B	Layanan Daya dan Jasa		168.000.000
8	765.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		166.310.000
9	765.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja		101.012.000

Sumber : RKAKL Satker PKP Provinsi Papua, Sekretariat Jenderal

B. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691484)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan nomor SP DIPA-146.03.01.691484/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 4 tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp. 37.803.981 yang dapat dilihat pada Gambar 1.12.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691484/2025



DS 9401-1514-2408-0821

Revisi ke 04
 Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691484)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	: Rp. 37.803.981.000	(TIGA PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	37.803.981.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	37.803.981.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	37.803.981.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 37.803.981.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.12 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. 12 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Kawasan Permukiman

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		37.803.981.000
2	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		37.803.981.000
3	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1	189.843.000
4	7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun,	1	189.843.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
		Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		
5	7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		189.843.000
6	7659.FAE.003.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Perumahan		189.843.000
	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit, Hektar)	1086	37.614.138.000
7	7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	320	4.835.250.000
8	7659.RBB.001.100	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU		173.250.000
9	7659.RBB.001.100.A	Perencanaan Bantuan PSU Kawasan Permukiman		173.250.000
10	7659.RBB.001.101	Pembangunan PSU Perumahan		4.320.000.000
11	7659.RBB.001.101.A	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	4.320.000.000
12	7659.RBB.001.108	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU		342.000.000
13	7659.RBB.001.108.A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU Perumahan		342.000.000
14	7659.RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	766	32.278.888.000
15	7659.RBB.003.101	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		30.640.000.000
16	7659.RBB.003.101.A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)		30.640.000.000
17	7659.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		2.138.888.000
18	7659.RBB.003.102.A	Pendampingan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya		2.138.888.000

Sumber : RKAKL Satker PKP Provinsi Papua, Dirjen Kawasan Permukiman

C. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691538)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan nomor SP DIPA-146.04.1.691538/2025 merujuk pada DIPA Revisi ke 4 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp. 215.421.195.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.13.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691538/2025



05.9403-3055-6050-0086

Revisi ke 04
 Tanggal : 21 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	: (691538)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar	: Rp. 215.421.195.000	(DUA RATUS LIMA BELAS MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH SATU JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.04.1A.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp. 215.421.195.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	
2. PNBP	Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	
		6. SBSN PBS	Rp. 0	

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKN JAYAPURA (063) Rp. 215.421.195.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.13 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 1. 13 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perdesaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKA/L)
2	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		215.421.195.000
3	7660.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit, Hektar)	42	20.206.732.000
4	7660.CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	42	20.206.732.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
5	7660.CBB.001.101	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair		18.981.409.000
6	7660.AEA.001.101.A	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo		398.793.000
7	7660.CBB.001.101.B	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya		8.521.195.000
8	7660.CBB.001.101.C	Mebel Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo		835.682.000
9	7660.CBB.001.101.D	Mebel Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya		1.282.500.000
10	7660.CBB.001.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun		1.225.323.000
11	7660.CBB.001.102.A	Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo		398.632.000
12	7660.CBB.001.102.B	Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya		405.110.000
13	7660.CBB.001.102.C	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo		208.551.000
14	7660.CBB.001.102.D	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya		213.030.000
15	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1	163.251.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
16	7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		163.251.000
17	7660.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		163.251.000
18	7660.FAE.001.100.A	Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		163.251.000
19	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar)	486	195.051.212.000
20	7660.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	226	184.449.146.000
21	7660.RBB.003.101	Pembangunan Rumah Susun Perdesaan dan PSU Pendukungnya		173.468.554.000
22	7660.RBB.003.101.A	Pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan		97.108.095.000
23	7660.RBB.003.101.B	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah		68.070.603.000
24	7660.RBB.003.101.C	Meubelair Rumah Susun ASN Pemprov Papua Selatan		4.144.928.000
25	7660.RBB.003.101.D	Meubelair Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah		4.144.928.000
26	7660.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Perdesaan		10.980.592.000
27	7660.RBB.003.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan		3.184.851.000
28	7660.RBB.003.102.B	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah		2.703.684.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
29	7660.RBB.003.102.C	Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan		2.785.831.000
30	7660.RBB.003.102.D	Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah		2.306.226.000
31	7660.RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	260	10.602.066.000
32	7660.RBB.007.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		9.725.000.000
33	7660.RBB.007.100.A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua		1.125.000.000
34	7660.RBB.007.100.B	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua		600.000.000
35	7660.RBB.007.100.C	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Papua Pegunungan		8.000.000.000
36	7660.RBB.007.104	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		877.066.000
37	7660.RBB.007.104.A	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Papua		268.838.000
38	7660.RBB.007.104.B	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Provinsi Papua Pegunungan		608.228.000

Sumber : RKAKL Satker PKP Provinsi Papua, Dirjen Perumahan Perdesaan

D. DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691592)

DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan nomor SP DIPA 146.05.1.691592/2025 merujuk revisi ke 5 tanggal 25 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp. 106.585.813.000 yang dapat dilihat pada Gambar 1.13



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691592/2025



051480-2071-7201-2908

Revisi ke 05
 Tanggal : 25 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi : (25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (691592)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
Sebesar : Rp. 106.585.813.000	(SERATUS ENAM MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

C. Sumber Dana Berasal Dari : <table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Rupiah Murni</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">106.585.813.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2. PNBP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- PNBP TA Berjalan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman Dalam Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hibah Dalam Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Hibah Langsung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. SBSN PBS</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. Rupiah Murni	Rp.	106.585.813.000			2. PNBP	Rp.				- PNBP TA Berjalan	Rp.	0			3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0			- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			5. Hibah Langsung	Rp.	0			- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			6. SBSN PBS	Rp.	0			Jumlah Uang Rp. 106.585.813.000 Rp. 106.585.813.000
1. Rupiah Murni	Rp.	106.585.813.000																																																																
2. PNBP	Rp.																																																																	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0																																																																
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																																																
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0																																																																
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																																																
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																																
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																																																
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																																
5. Hibah Langsung	Rp.	0																																																																
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																																																
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																																																
6. SBSN PBS	Rp.	0																																																																

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 106.585.813.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diisotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271965031002

Gambar 1. 14 DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan

Rincian kegiatan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. 14 Rincian Kegiatan DIPA Satker PKP Provinsi Papua Dirjen Perumahan Perkotaan

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKA/L)
1	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		106.585.813.000
2	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		106.585.813.000
3	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	814.411.000
4	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	814.411.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
5	7661.ABF.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		814.411.000
6	7661.FAE.001.100A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		814.411.000
7	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar)	338	105.771.402.000
8	7661.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	148	97.548.523.000
9	7661.RBB.003.101	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair		92.877.564.000
10	7661.RBB.003.101.A	Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua	1	49.275.664.000
11	7661.RBB.003.101.B	Pengadaan Meubel Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua		2.265.000.000
12	7661.RBB.003.101.C	Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika		39.536.900.000
13	7661.RBB.003.101.D	Pengadaan Mebel Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika	1	1.800.000.000
14	7661.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	1	4.670.959.000
15	7661.RBB.003.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua	1	2.081.898.000
16	7661.RBB.003.102.B	Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua		461.486.000
17	7661.RBB.003.102.C	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika		1.743.180.000
18	7661.RBB.003.102.D	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika		384.395.000

NO	KODE	SATKER/KEGIATAN/KRO	VOLUME	PAGU (RKAKL)
19	7661.RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan	190	8.222.879.000
20	7661.RBB.008.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		7.225.000.000
21	7661.RBB.008.100.A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		7.225.000.000
22	7661.RBB.008.101	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya		997.879.000
23	7661.RBB.008.101.A	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		997.879.000

Sumber : RKAKL Satker PKP Provinsi Papua, Dirjen Perumahan Perkotaan

1.5 Aspek strategis dan isu strategis

1.5.1 Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang tertentu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu terlaksananya target program penyediaan 3 juta rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat mencakup pembangunan baru dan renovasi.

1.5.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan / atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan berjangka panjang. Adapun masalah yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam penyediaan rumah layak huni pada masa transisi Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan yaitu :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, perubahan alokasi anggaran juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan dan rendahnya realisasi fisik dan keuangan.
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam program 3 juta rumah menyebabkan program tidak tepat sasaran.

3. Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebabkan adanya masa transisi birokrasi sehingga diperlukan penataan ulang struktur organisasi dan pengisian jabatan.
4. Permasalahan terkait pengadaan dan legalitas tanah adat (surat kepemilikan tanah) untuk pembangunan perumahan lebih banyak menggunakan keterangan hak ulayat/pelepasan tanah adat.
5. Belum ada keseragaman mekanisme dan format pendataan perumahan dalam mendukung program 3 juta rumah.
6. Data capaian program 3 juta rumah masih diinput secara manual.
7. Penyelenggaraan perumahan belum menerapkan prinsip kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah.
8. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan luas cakupan wilayah balai menyebabkan penurunan efektivitas dan efisiensi.
9. Aset yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I masih merupakan aset BP2P Papua I Kementerian PUPR dan belum dilikuidasi ke aset Kementerian PKP. Selain itu juga diperlukan percepatan serah terima aset.
10. Masih banyaknya permukiman tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh dengan kepadatan tinggi, sanitasi buruk, akses air bersih minim, serta konstruksi bangunan tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan.
11. Masih tingginya angka backlog kepenghunian dan kepemilikan serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
12. Keterbatasan bahan dan material bangunan di lokasi pembangunan perumahan
13. Kondisi cuaca buruk yang menghambat jadwal pelaksanaan pekerjaan
14. Keterbatasan tenaga kerja tukang dan material di lapangan baik kuantitas maupun kualitas
15. Keterbatasan bahan dan material bangunan di lokasi pembangunan perumahan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan pemberi amanah yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

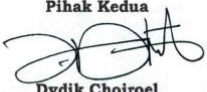
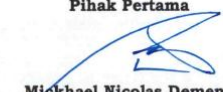
Target Perencanaan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I perlu diwujudkan sebagai upaya tercapainya sasaran yang tepat. Ketepatan capaian kinerja tentu akan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pada masa transisi kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Papua I disepakati disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi bulan Agustus, pelantikan Kepala Balai berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 128/KPTS/M/2025 tanggal 06 Agustus 2025 dan pengangkatan Kepala Satker berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 150/KPTS/Dp/2025 tanggal 15 Agustus 2025. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja merujuk pada revisi DIPA bulan Agustus dimaksudkan agar dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun lebih realistis terhadap kegiatan.

2.1.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 2.347.636.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 1.467.692.000 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu) dan anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 879.994.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Sekretariat Jenderal disusun tanggal 15 Agustus mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal di dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama :	Mickhael Nicolas Demena
Jabatan :	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama :	Didyk Choiroel
Jabatan :	Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 15 Agustus 2025	
 Didyk Choiroel NIP. 19710416 199201 1 001	 Mickhael Nicolas Demena NIP. 19800813 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Jumlah Layanan Perkantoran	2 layanan
KEG P		Anggaran	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I		Rp	1,572,652,000.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua		Rp	1,124,344,000.00
		Rp	2,696,996,000.00
Jakarta, 13 November 2025			
SEKRETARIS JENDERAL		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I	
DIDYK CHOIROEL		MICKHAEL NICOLAS DEMENA	

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Sekretariat Jenderal TA 2025

Pada Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Sekretariat Jenderal terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal dengan indikator kinerja yaitu jumlah layanan perkantoran sebanyak 2 (dua) layanan.

2.1.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 38.471.219.000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 667.238.000 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 37.803.981.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman disusun tanggal 18 Agustus mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama



Mickhael Nicolas Demena
NIP. 19800813 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	766 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	320 Unit

KEGIATAN	Anggaran
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Rp 667,238,000.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Rp 37,803,981,000.00
	Rp 38,471,219,000.00

Jakarta, 18 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I



MICKHAEL NICOLAS DEMENA

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Kawasan Permukiman TA 2025

Pada Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu :

1. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni dengan indikator jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja sebanyak 1 (satu)

laporan dan jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 1 rekomendasi kebijakan.

2. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman dengan indikator kinerja yaitu jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh sebanyak 2 (dua) laporan, jumlah unit rumah swadaya di kawasan permukiman sebanyak 766 unit.
3. Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman dengan indikator kinerja jumlah unit pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 320 unit.

2.1.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 215.819.988.000 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 398.793.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu) dan anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 215.421.195.000 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan disusun tanggal 21 Agustus mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

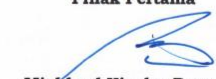
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Kedua


Imran
 NIP. 19731026 199302 1 001

Pihak Pertama


Mickhael Nicolas Demena
 NIP. 19800813 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	260 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/ TNI / POLRI Perumahan Perdesaan	226 Unit
		2 Jumlah Unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	42 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua

Anggaran

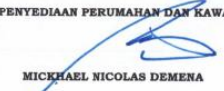
Rp 398,793,000.00
Rp 215,421,195,000.00
Rp 215,819,988,000.00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN


IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I


MICKHAEL NICOLAS DEMENA

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I Dirjen Perumahan Perdesaan TA 2025

Pada Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan dengan indikator kinerja jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

sebanyak 1 kegiatan dan jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan sebanyak 1 laporan.

2. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan indikator kinerja jumlah unit rumah swadaya perumahan perdesaan sebanyak 260 unit.
3. Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan dengan indikator kinerja jumlah unit rumah susun hunian ASN/TNI/Polri perumahan perdesaan sebanyak 226 unit dan jumlah unit rumah susun asrama Pendidikan keagamaan sebanyak 42 unit.

2.1.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 107.939.158.000 (Seratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari anggaran satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 1.353.345.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 106.585.813.000 (Seratus Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu). Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disusun tanggal 25 Agustus mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama



Mickhael Nicolas Demena
NIP. 19800813 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perkotaan	190 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baru di perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Unit Rumah Susun Yang di Bangun	148 Unit

KEGIATAN	Anggaran
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Rp 1,353,345,000.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Rp 106,585,813,000.00
	Rp 107,939,158,000.00

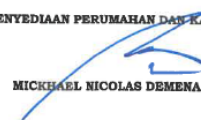
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

Jakarta, 25 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I



MICKHAEL NICOLAS DEMENA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Pada Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu :

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan sebanyak 2 (dua) laporan.
2. Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni di perkotaan dengan indikator kinerja yaitu jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan jumlah unit rumah swadaya perkotaan sebanyak 190 unit.
3. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan dengan indikator kinerja jumlah unit rumah swadaya perumahan perdesaan sebanyak 260 unit.
4. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baru di perkotaan dengan indikator kinerja jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Pembangunan perumahan perkotaan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan jumlah unit rumah susun yang dibangun sebanyak 148 unit.

2.1.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 303.466.000 (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Awal Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disusun tanggal 11 Agustus mengacu kepada sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

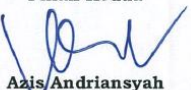
Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

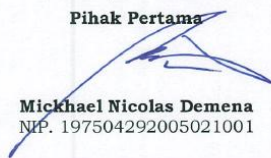
Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama



Mickhael Nicolas Demena
NRP. 197504292005021001

**DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**

**Gambar 1.15 Perjanjian Kinerja BP3KP Papua I,
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

2.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan perjenjangan kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

2.2.1 Program dan Kegiatan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

Program yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 juga dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai unit pelaksana teknis dengan sasaran strategis **(SS-1) meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau dan berkelanjutan** dan sasaran strategis **(SS-2) meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP**. Adapun program yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yaitu :

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran program yaitu meningkatnya hunian layak di kawasan permukiman, meningkatnya penanganan permukiman kumuh, meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sasaran program diukur menggunakan indikator kinerja:
 - a. Presentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman;
 - b. Presentase peningkatan penanganan permukiman kumuh;
 - c. Presentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Presentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan ;
 - e. Presentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. Program Dukungan Manajemen, dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diukur menggunakan indikator kinerja program yaitu tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan kegiatan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Kegiatan penyelenggaraan infrastruktur permukiman;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

2. Kegiatan penyelenggaraan perumahan perdesaan;
3. Kegiatan penyelenggaraan perumahan perkotaan;
4. Kegiatan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Kegiatan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal.

Tabel 2. 1 Target Indikator Kinerja sesuai PK Awal Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator/Output	Target 2025
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unor : Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
SP	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	
Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		
SK	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	
Output :		
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan permukiman	
Output :		
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	766 Unit
SK	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	
Output :		
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	320 unit
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
SP	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	
Kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 kegiatan
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 layanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator/Output	Target 2025
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	260 unit
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	
Output :		
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/ TNI / POLRI Perumahan Perdesaan	226 unit
2	Jumlah Unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	42 unit
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
SP	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan	
Kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	
Output :		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
SK	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	
Output :		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perkotaan	190 Unit
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baru di perkotaan	
Output :		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah Unit Rumah Susun Yang di Bangun	148 Unit
Unor : Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		
SP	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Kegiatan : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	
Output :		
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator/Output	Target 2025
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
1	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen		
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
Unor : Sekretariat Jenderal		
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	
Kegiatan : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		
SK	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	
Output :		
1	Jumlah layanan perkantoran	2 layanan

Sumber : PK Awal BP3KP Papua I

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui rincian output yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I berdasarkan target keluaran / output sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan penyelenggaraan infrastruktur Kawasan Permukiman
Target pencapaian output :
 - 1) Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja sebanyak 1 (satu) laporan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui pemantauan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 2) Jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 3) Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh sebanyak 2 (dua) laporan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh dan dilaksanakan satker Perumahan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

- 4) Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebanyak 766 unit dilaksanakan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui pekerjaan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - 5) Jumlah unit pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 320 unit dilaksanakan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui pekerjaan perencanaan bantuan PSU Perumahan, pembangunan PSU Perumahan dan pengawasan dan pengendalian Pembangunan PSU Perumahan.
2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, program Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan penyelenggaraan perumahan perdesaan .

Target pencapaian output :

- 1) Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan sebanyak 1 (satu) laporan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan.
- 2) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan sebanyak 1 (satu) laporan dilaksanakan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui pelaksanaan pemantauan, pengendalian kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan.
- 3) Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 260 unit dilaksanakan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui :
 - a) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS reguler) sebanyak 45 unit di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) reguler) sebanyak 15 unit di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS reguler) sebanyak 200 unit di Provinsi Papua Pegunungan.
 - b) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pendampingan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Papua.
 - c) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pendampingan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Papua Pegunungan.
- 4) Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/ TNI / POLRI Perumahan Perdesaan sebanyak 226 unit.
- 5) Jumlah Unit Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan sebanyak 42 unit.

3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, program Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan penyelenggaraan perumahan perkotaan .

Target pencapaian output :

- 1) Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan pusat dan daerah.
 - 2) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan sebanyak 2 (dua) laporan dilaksanakan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan.
 - 3) Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dilaksanakan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui verifikasi bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan.
 - 4) Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan sebanyak 190 unit dilaksanakan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui peningkatan kualitas rumah swadaya dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pendampingan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 - 5) Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dilaksanakan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui verifikasi bantuan pembangunan perumahan perkotaan
4. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, program perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan Kawasan permukiman.

Target pencapaian output :

- 1) Jumlah kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I.
- 2) Jumlah kebijakan Manajemen Risiko dan pencegahan korupsi dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I melalui penerapan Manajemen Risiko.

5. Sekretariat Jenderal, program dukungan manajemen, kegiatan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal.

Target pencapaian output :

- 1) Jumlah layanan perkantoran sebanyak 2 (dua) layanan dilaksanakan satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua melalui layanan operasional dan pemeliharaan kantor berupa administrasi kegiatan BP3KP Papua I, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana dan honor operasional satuan kerja.

2.3 Metode Pengukuran

Dalam upaya pencapaian sasaran program digunakan metode pengukuran sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan target sasaran yang menjadi tujuan kegiatan pelaksanaan pembangunan perumahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

NO	KONDISI	KETERANGAN
1	$X > 100\%$	Sangat Baik
2	$85\% < X \leq 100\%$	Baik
3	$85\% < X \leq 85\%$	Cukup Baik
4	$55\% < X \leq 85\%$	Sedang
5	$X \leq 55\%$	Kurang

2.4 Target Kinerja Triwulan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menjabarkan target pencapaian tahun 2025 dalam waktu triwulan (3 bulan). Besaran target kinerja triwulan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan.

Tabel 2.2 Target Rencana fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																
Unor Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman																
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	21	27	40	58	100	Satker BP3KP Papua I 7659.FAE.001.100.A Pemantauan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomen dasi kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	21	62	93	100	Satker BP3KP Papua I 7659.PBF.001.100.A Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	17,03	48,5	67,71	100	Satker BP3KP Papua I 7659.FAE.003.100A Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh pada Balai P3KP Papua I
				0	0	0	0	0	0	0	0	21	65	72	100	

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	0	0	0	0	0	0	0	13,06	32	63,41	100	Satker PKP Provinsi Papua 7659.FAE.003.100.A Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Perumahan
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	766 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	100	Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	100	7659.RBB.003.101A Pelaksanaan BSPS di Kawasan Permukiman
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	7659.RBB.003.102A Pengawasan dan pengendalian BSPS di Kawasan Permukiman
	Meningkatnya pemenuhan PSU peerumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Unit Pembangunan PSU dan Kawasan Permukiman	320 Unit	0	0	0	0	0	0	0	33,3	33,3	66,6	80	100	Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	7659.RBB.001.100A Perencanaan Bantuan PSU
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70	100	7659.RBB.001.101A Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70	100	7659.RBB.001.108A Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan PSU
Unor Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	8	12	27	38	62	100	Satker BP3KP Papua I 7660.AEA.001.100A Sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan							10	20	30	40	60	100	Satker PKP Provinsi Papua 7661.FAE.001.100A Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	260 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	56	100	Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	100	7660.RBB.007.100A Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Keerom
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	100	7660.RBB.007.100B Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Keerom
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	100	7660.RBB.007.100C Pelaksanaan BSPS di Provinsi Papua Pegunungan
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	7660.RBB.007.104A Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan pendampingan kegiatan BSPS di Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	7660.RBB.007.104B Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan pendampingan kegiatan

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas	
				TW I			TW II			TW III			TW IV				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
																BSPS di Provinsi Papua Pegunungan	
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/ TNI / POLRI Perumahan Perdesaan	226 unit	21,95	30,98	41,17	50,77	57,12	64,42	68,98	79,16	86,99	89,44	97,61	100	Satker PKP Provinsi Papua 7660.RBB.003.101.A Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan	
				26,98	35,67	42,85	48,63	54,3	79,15	99,80	100	100	100	100	100	7660.RBB.003.101.B Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7660.RBB.003.101.C Meubelair Rumah Susun ASN Pemprov Papua Selatan
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7660.RBB.003.101.D Meubelair Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah
				21,95	30,98	41,17	50,77	57,12	64,42	68,98	79,16	86,99	89,44	97,61	100	7660.RBB.003.102.A Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan	
				26,98	35,67	42,85	48,63	54,3	79,15	99,80	100	100	100	100	100	100	7660.RBB.003.102.B Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	0	0	0	0	0	5,00	13,12	20,34	35,61	68,61	100	7660.RBB.003.102.C Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus ASN Pemprov Papua Selatan
				0	0	0	0	0	0	5,00	20,23	32,98	43,98	72,98	100	7660.RBB.003.102.D Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Rumah Susun Pemprov Papua Tengah
		Jumlah Unit Rumah Susun Pendidikan Keagamaan	42 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	15	35	55	75	100	7660.CBB.001.101.A Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo
				0	0	0	0	0	0	0	15	35	55	75	100	7660.CBB.001.101.B Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100	7660.CBB.001.101.C Mebel Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100	7660.CBB.001.101.D Mebel Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya
				0	0	0	0	0	0	0	15	35	55	75	100	7660.CBB.001.102.A Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo
				0	0	0	0	0	0	0	15	35	55	75	100	7660.CBB.001.102.B Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya
				0	0	0	0	0	0	5,00	14,44	29,31	42,31	63,31	100	7660.CBB.001.102.C Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Angen Fano Dekai Yahukimo
				0	0	0	0	0	0	5,00	22,90	37,73	49,00	73,73	100	7660.CBB.001.102.D Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya
				Unor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan												
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran,	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	8	9	13	32	59	100	Satker BP3KP Papua I 7661.ABF.001.100A Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan pusat dan daerah

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 laporan	0	0	0	0	0	0	7	39	43	51	61	100	Satker BP3KP Papua I 7661.FAE.001.100.A Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan
				0	0	0	0	0	0	12,81	32,61	48,44	53,48	71,48	100	Satker PKP Provinsi Papua 7661.FAE.001.100A Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan
2	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	57	100	Satker BP3KP Papua I 7661.ABF.005.100.A Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan
		Jumlah Unit Rumah Swadaya Perkotaan	190 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	30,84	60,96	100	Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	100	7661.RBB.008.100A Pelaksanaan BSPS
				0	0	0	0	0	0	0	0	10,94	36,94	67,94	100	7661.RBB.008.101A Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan BSPS
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baru di perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	57	100	Satker BP3KP Papua I 7661.ABF.004.100.A Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Jumlah Unit Rumah Susun Yang di Bangun	148 unit													Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	15	35	55	65	75	85	100	7661.RBB.003.101A Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	7661.RBB.003.101B Pengadaan Mebel Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Papua
				0,73	3,95	19,18	33,53	47,43	64,13	78,74	90,91	100	100	100	100	7661.RBB.003.101C Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100	7661.RBB.003.101D Pengadaan Mebel Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika
				0	0	0	0	0	15	25	35	50	75	90	100	7661.RBB.003.102A Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua
				0	0	0	0	0	0	5,00	12,49	20,17	32,37	55,57	100	7661.RBB.003.102B Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua
				0,73	3,95	19,18	33,53	47,43	64,13	78,74	90,91	100	100	100	100	7661.RBB.003.102C Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
																Susun Kementerian Keuangan Timika
				0	0	0	0	0	0	5,00	13,05	26,45	47,90	69,36	100	7661.RBB.003.102.D Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika
Unor Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko																
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	90	100	Satker BP3KP Papua I 7662.ABF.004.100.D Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	57	100	Satker BP3KP Papua I 7662.ABF.005.100A Penerapan Manajemen Risiko
Prorgam Dukungan Manajemen																
Unor : Sekretariat Jenderal																

Rencana Aksi 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)												Rencana Aksi / Aktivitas
				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya dukungan manajemen	Jumlah Layanan Perkantoran	2 layanan	0	0	0	0	0	0	0	3	34	44	66	100	Satker BP3KP Papua I
				0	0	0	0	0	0	0	0	50	60	70	100	7665.EBA.994.002.A Administrasi kegiatan BP3KP Papua I
				0	0	0	0	0	0	10	10	30	40	55	100	7665.EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa
				0	0	0	0	0	0	10	0	40	50	60	100	7665.EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
				0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	80	100	7665.EBA.994.002.D Honor Operasional Satuan Kerja
																Satker PKP Provinsi Papua
				0	0	0	0	0	0	18,95	30,44	43,95	57,46	70,96	100	7665.EBA.994.002A Operasional dan Pemeliharaan Kantor
				0	0	0	0	0	0	10	20	30	50	65	100	7665.EBA.994.002 B Layanan Daya dan Jasa
				0	0	0	0	0	0	25	37,5	50	62,5	75	100	7665.EBA.994.002C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
				0	0	0	0	0	0	25	37,5	50	62,5	75	100	7665.EBA.994.002D Honor Operasional Satuan Kerja

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur yang akan dicapai atas Kinerja Tahunan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Aksi selama setahun kedepan terdapat berbagai kendala/hambatan yang akan dihadapi. Berikut upaya yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dalam mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2025 :

1. Melakukan upaya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia di BP3KP Papua I dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemetaan kompetensi pegawai secara berkala, pemberlakuan sistem *reward and punishment*, dan pengusulan diklat teknis penyelenggaraan perumahan untuk meningkatkan pencapaian kinerja baik organisasi maupun pegawai.
2. Peningkatan kualitas bantuan stimulan perumahan swadaya bagi MBR, terutama dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Penanganan permukiman kumuh secara terpadu dengan peningkatan infrastruktur dasar serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan.
4. Bantuan penyediaan Prasarna, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari saat pra-pelaksanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.
7. Melakukan rapat internal di lingkungan BP3KP Papua I untuk target pencapaian progres dan keuangan balai.
8. Mempercepat pelaksanaan serah terima aset perumahan.
9. Penguatan tata kelola komunikasi publik dan pelayanan publik dengan cara peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan melalui penguatan

standar pelayanan dan peningkatan kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan publik di BP3KP Papua I. Selain itu, juga diperlukan peningkatan komunikasi publik berbasis digital melalui integrasi media sosial, websit dan aplikasi sebagai media utamapenebaran informasi dan edukasi program Kementerian PKP.

10. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BP3KP Papua I.

Demikian Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.